



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN Mpw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 27 Februari 2018, Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mpw tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam perkara antara :

RIA APRIANI, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal lahir 30 April 1992, bertempat tinggal di Dusun Mufakat RT.010/005 Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.H. Rahmad Satria, SH, MH, Herawan Utoro, SH, Saulatia, SH, dan Fransiskus, SH, pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 18 B Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Februari 2018, , sebagai **PEMOHON**;

Melawan :

PT. PELINDO II (PERSERO), Cabang Pontianak, bertempat tinggal di Jalan Pak Kasih Nomor 11, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **TERMOHON KEBERATAN I**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH, bertempat tinggal di Jalan Daeng Menambon Nomor 12, Mempawah, sebagai **TERMOHON KEBERATAN II**.

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tersebut diatas tertanggal 27 Februari 2018, Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mpw, tentang penetapan hari sidang pertama ;
3. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 17 Februari 2018 dibawah register perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mpw;
4. Berita Acara Sidang pada tanggal 8 Maret 2018 dan 13 Maret 2018 dibawah register perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mpw;
5. Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 25 Februari 2018 tentang permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mpw ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan dari Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 8 Maret 2018, yang pada pokoknya Pemohon mencabut surat pemohonnya tertanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan surat pemohon keberatan oleh Kuasa Hukum Pemohon diajukan sebelum perkara tersebut memasuki proses jawab menjawab pihak-pihak, maka permohonan pencabutan pemohon oleh Kuasa Hukum Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Halaman 1 dari 2 hal. Penetapan No. 42/Pdt.G/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

